

Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Tatu Afifah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang.

Email : afifah_notariat@yahoo.com

Info Artikel:

| Diterima: 10 Desember 2018
2018

| Disetujui: 28 Desember 2018

| Dipublikasikan: 31 Desember

Abstract

National identity is a characteristic possessed by a nation as an introduction and explanation of personality from one country to another. The Indonesian national identity can be formulated in three fields as follows: First, fundamental identity, namely the Pancasila as a nation's philosophy, basic law, life view, political ethics, development paradigm. Second, instrumental identity, which includes the 1945 Constitution as a state constitution, Indonesian as a united language, Garuda Pancasila as a symbol of the state, Sang Saka Merah Putih as a state flag, Bhineka Tunggal Ika as the country's motto, and Indonesia Raya as a national anthem. Third, the natural identity that includes Indonesia as an archipelago and the diversity of its tribe, culture, religion. The 1945 Constitution regulates national identity in chapter 15 which has received amendments or changes twice. Chapter 15 has 5 (five) articles that govern the national identity symbol. As for Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and National Symbols and National Songs. At least there are three things the purpose of the establishment of Law no. 24 of 2009 is to, among others, strengthen the unity and integrity of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia; safeguard the honor that shows the sovereignty of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia; and creating order, certainty, and standardizing the use of flags, languages, and national symbols, as well as national anthem.

Keywords: National Identity, Constitution, State Motto.

Abstrak

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjabar kepribadian dari satu negara ke negara lain. Adapun Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembedanya dalam tiga bidang sebagai berikut: Pertama, identitas fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Bab 15 ini memiliki 5 (lima) pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU no. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk, antara lain memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Kata Kunci : Identitas Nasional, Konstitusi, Semboyan Negara.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang wilayahnya tersebar dari sabang samapai merauke, pastilah memiliki identitas sebagai suatu bangsa agar dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Identitas Nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa, sehingga memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa lahir melalui proses berbangsa yang sangat panjang, yaitu semenjak masa penjajahan hingga saat kemerdekaan. Namun karena perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang *inheren* dalam perjalanan sejarah sebagai bangsa, yang tidak mungkin lepas dari konteks perubahan global dalam pergaulan internasional. Perubahan global ini menurut Fukuyama, akan membawa perubahan suatu ideologi, yaitu ideologi partikular kearah ideologi universal, dan dalam kondisi inilah kapitalis malah akan menguasainya¹.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, sangat tergantung pada kemampuan suatu negara untuk menghadapinya. Suatu bangsa dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi *challenge* dan *response*. Jika *challenge* lebih besar dari *response*, maka bangsa tersebut akan punah. Namun, jika *challenge* lebih kecil dari *response*, maka bangsa itu tidak akan berkembang menjadi negara yang kreatif². Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan menjunjung tinggi identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi.

Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelasa kepribadian dari satu negara ke negara lain. Suatu negara juga dapat dikatakan sebagai negara jika ia memiliki suatu identitas nasional

atau jati diri negara, karena adanya pengakuan oleh negara lain dalam interaksi yang telah berlangsung. Identitas nasional pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Untuk menentukan identitas nasional Negara Indonesia, sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Mengingat bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur ras, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Dengan demikian, untuk mengetahui identitas nasional dan kepribadian bangsa Indonesia tidak cukup hanya dipahami secara statis melainkan harus juga dipahami dalam konteks dinamis.

Identitas nasional bukan hanya sekedar tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saja, tetapi juga tercantum dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009, yang lebih spesifik secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Berdasarkan gambar tersebut diatas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalahnya mengenai pengaturan identitas nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, perbedaan pengaturan identitas nasional ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat

¹H. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2012, hlm. 42.

² Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer⁴. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Analisa terhadap data utama dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Menurut Kaelan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya⁵. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka

yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya.

Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.

Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokhial seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovet dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasional yang berjati diri "Indonesianess"

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 13

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2005, hlm. 10

⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2012, hlm 49.

dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu *core culture* yang kemudian menjadi basis eksistensi *nation-state* Indonesia, yaitu nasionalisme.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya.

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa

lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimanabangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Adapun beberapa pandangan terkait dengan pengertian identitas nasional, sebagai berikut:

1. Menurut Muhamad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian/karakter suatu bangsa⁶.
2. Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain⁷.
3. Achmad Zubaedi Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain⁸.
4. Menurut Koento Wibisono Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya⁹.

⁶ Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 41.

⁷ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 66.

⁸ Kaelan dan Achmad Zubaedi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, hlm 43.

⁹ Koento Wibisono, sebagaimana dikutip dalam Srijanti dkk, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara, Penerbit Salemba Empat, Jakarta hlm 39

Jadi pengertian identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat pancasila dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai dasar negara yang merupakan norma atau peraturan yang harus di junjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali "rule of law" yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangnya dalam tiga bidang sebagai berikut¹⁰: Pertama, identitas fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

1. Pancasila

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan Rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju

tujuannya. Para pendiri negara kita. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan: "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

2. Undang-undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap tindak. UUD 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik di Indonesia dan sekaligus pula telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

3. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, hal ini memang karena bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya

¹⁰ Muhamad Erwin, hlm 46-48

tidak kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

4. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melaambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk lambang Garuda Pancasila ini adalah buah karya anak bangsa yaitu Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalannya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan negara kita.
5. Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan tetapi lebih jauh dari situ Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia

dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih.

6. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Lagu kebangsaan "Indonesia Raya" buah karya Wage Rudolf Supratman ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II (yang merumuskan Sumpah Pemuda) ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa sair. Lagu tersebut disambut dengan tetesan airmata dan semangat menggelora demi Indonesia Merdeka.

2. Identitas Nasional Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Bab 15 ini memiliki 5 (lima) pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. Pasal-pasal tersebut membahas tentang Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36a, 36b, dan 36c. Adapun bunyi dari masing-masing pasal antara lain:

- Pasal 35 : Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih
- Pasal 36 : Bahasa negara ialah bahasa Indonesia
- Pasal 36 a : Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- Pasal 36 b : Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya
- Pasal 36 c : Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan di atur dengan undang-undang

Adapun Penjelasan pasal 35 sampai pasal 36C. Berdasarkan bunyi pasal 35 bahwa Bendera Merah Putih bukan sembarang Bendera, karena memiliki ukuran khusus.

Ukuran Bendera Merah Putih diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 dalam pasal 4 ayat 1 dan 3. Berdasarkan bunyi pasal 36 bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Berdasarkan bunyi pasal 36A bahwa Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Berdasarkan bunyi pasal 36B bahwa Lagu Indonesia Raya dipilih karena sangat cocok dengan jati diri bangsa Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU no. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk :

- a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam Undang-Undang diperintahkan melalui Pasal 36 C.

Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga

kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah Undang-Undang. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati dalam Undang-Undang ini terutama dalam hal tindak pidananya antara lain :

- Bendera Pasal 24 a jo Pasal 66 :
Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau

melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

- Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67
Setiap orang dilarang:
(b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
(c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
(d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
(e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
- Bahasa
Tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana
- Lambang Negara Pasal 57 a jo Pasal 68
Setiap orang dilarang :
(a) mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

- banyak Rp. 500.000.000,00.
- Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69
Setiap orang dilarang:
 - (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
 - (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
 - (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
 - Lagu Kebangsaan Pasal 64 a jo Pasal 70
Setiap orang dilarang:
 - (a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
 - Pasal 64 b atau c jo Pasal 71
Setiap orang dilarang:
 - (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau

- (c) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

Dalam UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalkan pengaturan tindak pidana dalam penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a KUHP malah tidak dicabut padahal ketentuan ini pada pokoknya mempunyai kemiripan pada Pasal 24 a UU 24/2009. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi tindak pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yang sama.

Ketentuan pidana dalam UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan tindakan menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran dan juga mengkriminalkan kreativitas seperti pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan.

Selain itu terdapat perbedaan dalam perumusan norma ancaman pidana seperti dalam tindakan memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial atau dalam tindakan memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau tindakan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Tidak diperoleh keterangan kenapa terdapat perbedaan perumusan norma ancaman pidana tersebut.

Secara umum, maksud dan tujuan pengaturan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan

mempunyai maksud yang baik namun tetap masih sangat kental terhadap gejala over kriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis dalam perbedaan perumusan norma ancaman pidana.

E. KESIMPULAN

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Identitas Nasional merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU NO. 24 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan tentang identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Bab 15 ini memiliki 5 (lima) pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. Pasal-pasal tersebut membahas tentang Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36a, 36b, dan 36c

Sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU no. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk :

- a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UU No. 24/2009 merupakan implementasi dari pasal Pasal 36 C UUD 1945, yang bertujuan untuk saling mendukung dan melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhamad. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Srijanti dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Mengembangkan Etika Berwarga Negara*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Jakarta : Alfabeta.
- Ubaedillah, Ahmad dan Abdul Rozak. 2003. *Pendidikan Kewarga(negara)an, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Winarno. 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 Tentang Panji dan Bendera Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

